

Lampiran
Keputusan *Pasamuhan* Agung II MDA Bali Tahun 2021
Nomor : 06/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021
Tentang : Kode Etik Majelis Desa Adat (MDA) Bali

KODE ETIK

MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI



MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
TAHUN 2021

PEDOMAN KODE ETIK MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

BAGIAN I PENDAHULUAN

Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional, pejabat, dan pegawai suatu organisasi atau perusahaan.

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi kode etik adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang professional, sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh setiap *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali disemua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MDA Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

BAGIAN II DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
3. Anggaran Dasar Majelis Desa Adat Bali Tahun 2020.
4. Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Bali Tahun 2020.

BAGIAN III MAKSUD DAN TUJUAN

Perumusan dan pelaksanaan Pedoman Kode Etik MDA dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan *Prajuru*, *Nayaka*, Pegawai, dan Organisasi MDA agar dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali disemua tingkatan dibekali dengan peta jalan (*kompas*) yang berisi *rambu-rambu* untuk diperhatikan dan dipatuhi sehingga dalam berbicara dan bertindak tidak terjadi penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maupun terhadap norma-norma etika dan moral. Secara khusus Pedoman Kode Etik MDA mempunyai tujuan untuk:

1. Menjaga citra, martabat, dan kredibilitas MDA Bali sebagai lembaga otoritas tertinggi masyarakat adat Bali.
2. Menjaga citra, martabat, dan kredibilitas *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali.
4. Meningkatkan kinerja *Prajuru, Nayaka*, Pegawai, dan organisasi MDA Bali.
5. Meningkatkan mutu profesionalisme *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali.
6. Mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali.
7. Menjaga kepercayaan (*trust*) dan penghargaan (*respect*) mitra MDA, masyarakat adat Bali, dan masyarakat Bali pada umumnya terhadap MDA Bali.

BAGIAN IV

NILAI-NILAI AGAMA HINDU DAN KEARIFAN LOKAL BALI

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus melaksanakan asas dan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan budaya lokal Bali, yaitu:

1. Berpikir, berkata, dan bertindak yang benar dan baik (*trikaya parisuddha*).
2. Musyawarah untuk mufakat (*parasparo*).
3. Kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan (*sagilik saguluk selunglung sebayantaka sarpana ya*).
4. Menyatu dalam keragaman (*sarwaada/anekatwa, bhinneka tunggal ika*).
5. Keseimbangan antara Desa Mawacara dan Bali Mawacara (*bhuana alit dan bhuana agung*).
6. Berdaulat dan mandiri (*swadeshi dan satyagraha*).
7. Saling asah, saling asih, dan saling asuh.

BAGIAN V

CAKUPAN KODE ETIK MDA

Kode Etik MDA mencakup:

A. Aturan Kode Etik yang berlaku umum bagi seluruh *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali di semua tingkatan

1. Hal-hal yang wajib atau harus dilakukan dan ditaati oleh *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali (*Yama Brata MDA*):

- a. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus memiliki rasa hangayubagia dan *bhakti* kepada *Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus *jengah nindihin* adat, tradisi, dan budaya Bali sesuai dengan *swadharma* dan *swadikara* masing-masing.
- c. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus memiliki rasa kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan/*urati dan welas asih*:
 - i. Antarsesama *Prajuru*;
 - ii. Antara *Prajuru* dan Pegawai; dan
 - iii. Antara *Prajuru*, Pegawai dan *Krama* Adat Bali pada umumnya.
- d. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus menjaga keserasian, keselarasan, dan *kewelas-asihan/asih Krama* terhadap alam dan lingkungan.
- e. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MDA Bali dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- f. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali wajib memakai busana adat Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus menyampaikan informasi yang benar dan pasti dengan sumber yang dapat dipercaya, secara jujur, tegas, terstruktur, dan transparan.
- h. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang mendasar dan didasari oleh data dan fakta yang akurat dan benar.

- i. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali wajib bertanggungjawab penuh atas semua akibat dari perkataan dan tindakannya.
 - j. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali harus mampu mengendalikan emosi dengan baik, dan menjaga kondusivitas di antara sesama *Prajuru, Nayaka, Pegawai MDA Bali*, dan *Krama Bali* pada umumnya.
 - k. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali wajib menolak perintah penugasan yang tidak sesuai dengan cakupan tugas dan wewenang yang dimilikinya.
2. Hal-hal yang wajib dihindari atau tidak boleh dilakukan oleh *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali (*Niyama Brata MDA*):
- a. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali tidak boleh berkata kasar atau bernada marah;
 - b. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali dilarang menyalahi dan/atau menyimpang dari tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MDA Bali dan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - c. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali dilarang mencampuri urusan pihak lain yang bukan merupakan tugas dan wewenangnya;
 - d. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali dilarang terlibat dalam konflik pihak lain yang membahayakan martabat dan kredibilitas MDA Bali;
 - e. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali tidak boleh bersikap mencari-cari kesalahan pihak lain atau masyarakat;
 - f. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali tidak boleh lalai atau setengah hati dalam pemberian pelayanan sebagai mana mestinya atau mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
 - g. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali dilarang menyebarkan berita yang dapat meresahkan atau menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ketenteraman dan kedamaian masyarakat masyarakat;
 - h. *Prajuru, Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali dilarang melakukan perbuatan yang merendahkan martabat perempuan pada khususnya dan martabat manusia pada umumnya.

B. Tambahan aturan Kode Etik yang berlaku khusus bagi *Prajuru* MDA Bali di semua tingkatan

1. *Prajuru* MDA Provinsi, *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota, dan *Prajuru* MDA Kecamatan dilarang merangkap jabatan *Prajuru* pada jenjang *Prajuru* MDA.
2. *Prajuru* MDA Provinsi, *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota, *Prajuru* MDA Kecamatan, dan *Prajuru* Desa Adat dilarang merangkap sebagai pengurus partai politik.
3. *Prajuru* MDA Provinsi, *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota, *Prajuru* MDA Kecamatan, dan *Prajuru* Desa Adat dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus *sampradaya non-Dresta* Bali.
4. *Prajuru* MDA Bali wajib menerapkan secara konsisten standar etika dan moral yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan nilai-nilai kearifan adat, budaya, dan agama Hindu *Dresta* Bali.
5. *Prajuru* wajib memberi contoh dan menjadi suri-tauladan bagi *Angga* dan Pegawai MDA Bali.
6. *Prajuru* wajib mempertanggungjawabkan kepada sabha etik atas setiap ucapan dan tindakannya yang memenuhi kualifikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik MDA Bali.
7. Dalam hal memberi perintah penugasan, *Prajuru* wajib memastikan bahwa perintah tersebut telah sesuai dengan cakupan tugas dan wewenang yang dimilikinya serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MDA Bali dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku.

BAGIAN VI PENGENAAN SANKSI

1. *Prajuru*, *Nayaka*, dan Pegawai MDA Bali yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik MDA ini dikenakan sanksi ringan, sedang, atau berat yang ditetapkan oleh sabha etik MDA Bali.
2. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dapat berupa teguran lisan, peringatan I, dan Peringatan II, Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dapat berupa peringatan keras dan pembebasan tugas untuk sementara waktu, dan Sanksi berat sebagaimana dimaksud dapat berupa Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Tetap.

3. Tatacara Pelaporan, Penerimaan Laporan, Pembentukan Sabha Etik, Sidang Sabha Etik, dan Pengenaan Sanksi diatur lebih lanjut oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Buda Umanis, Julungwangi*, 27 Oktober 2021

PASAMUHAN AGUNG II
MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI
Pimpinan *Pasamuhan*

Patengen Agung,



Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

a.n. *Bandesa Agung,*
Patajuh Bidang Kelembagaan



Dr. Drs. I Made Wena, M.Si

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta